



**PENGADILAN NEGERI  
TEMBILAHAN**

# **PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2025**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 NO. 035/KPN.W4.U4/RA1.10/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AURORA QUINTINA, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, 3 Januari 2025

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum

NIP. 195906021985121001

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan

AURORA QUINTINA, S.H., M.H.

NIP. 197809012003122001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**NO. 035/KPN.W4.U4/RA1.10/I/2025**  
**Pengadilan Negeri Tembilahan**

| No | Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja                                                                        | Target |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu                              | 97     |
|    |                                                                    | b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu                               | 98     |
|    |                                                                    | c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif                        | N/A    |
|    |                                                                    | d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding                          | 85     |
|    |                                                                    | e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi                           | 86     |
|    |                                                                    | f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi                       | 1      |
|    |                                                                    | g. Index Kepuasan Pencari Keadilan                                                       | 93     |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara           | a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 97     |
|    |                                                                    | b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu  | 97     |
|    |                                                                    | c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi                                  | 1      |

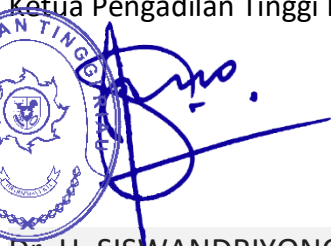
|    |                                                                       |                                                                                                 |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                                  | N/A |
|    |                                                                       | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan                               | N/A |
|    |                                                                       | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 95  |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)                           | 1   |

|    | Kegiatan                                                                  | Anggaran          |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. 4.337.709.000 |
| 2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung               | Rp. 47.112.000    |
| 3. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                      | Rp. 139.692.000   |

Tembilahan, 3 Januari 2025

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Tinggi Riau

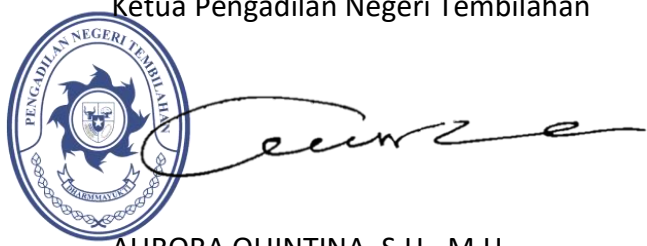


Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum

NIP. 195906021985121001

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan



AURORA QUINTINA, S.H., M.H.

NIP. 197809012003122001